



PPT Handout Untuk Dosen Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan Antikorupsi



Materi Sisipan pada MKWK dan Mata Kuliah Relevan Lainnya

Pendidikan Antikorupsi

Materi Sisipan pada MKWK dan Mata Kuliah Relevan Lainnya



Korupsi merupakan fenomena **extraordinary crime/kejahatan luar biasa** sehingga pemberantasannya menjadi tanggung jawab semua masyarakat dari seluruh lapisan.

KPK sebagai salah satu lembaga yang berwenang menangani korupsi memiliki 3 strategi dalam memberantas korupsi, salah satunya melalui **pendidikan**.

Pendidikan antikorupsi ditanamkan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai apa itu korupsi, penyebab, serta dampak korupsi. Selain itu, dengan memperoleh pendidikan antikorupsi, diharapkan mahasiswa dapat memberikan kontribusi sesuai dengan perannya untuk memberantas korupsi.

Modul ini dibagi menjadi 3 Bagian:



Korupsi

Topik ini membahas definisi Korupsi dan Perilaku Koruptif, jenis, bentuk korupsi beserta contoh- contohnya, penyebab korupsi, kegawatan dampak korupsi, dan strategi pencegahan korupsi.



Nilai Antikorupsi dan Non Toleransi

Topik ini membahas Prinsip Antikorupsi, Sembilan Nilai Antikorupsi, Definisi Integritas dan Tokoh tokoh berintegritas



Perencanaan dan Pelaksanaan Pencegahan Korupsi

Topik ini membahas apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk memberantas korupsi baik

Materi



00

Capaian Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi

01

Korupsi

02

Nilai Antikorupsi dan Integritas

03

Perencanaan dan Pelaksanaan Pencegahan Korupsi

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai capaian pembelajaran pendidikan antikorupsi.

CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

00



Sumber Gambar : Freepik

Diharapkan setelah menyelesaikan pembelajaran ini mahasiswa dapat memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan seperti yang sudah disebutkan. Sehingga, mahasiswa bisa berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Capaian pembelajaran lulusan (CPL)

Pengetahuan

Mampu menguasai konsep teoritis tentang korupsi dan antikorupsi yang diperlukan untuk analisis permasalahan dan perancangan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif.

Sikap

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menolak perilaku-perilaku koruptif dan perbuatan korupsi.

Keterampilan

Mampu merencanakan dan melaksanakan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif dalam kehidupan kampus dan masyarakat

Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu mengevaluasi (C5) definisi dan jenis-jenis korupsi, dampak korupsi, penyebab korupsi serta strategi pencegahan korupsi

Mahasiswa mampu membangun argumentasi dalam merasionalisasi sikap non-toleran/antipati terhadap korupsi dan perilaku koruptif (A5).

Mahasiswa berpengalaman (P5) terkait upaya penyebaran nilai antikorupsi, pencegahan korupsi, dan pencegahan perilaku koruptif.

CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

1. CPL 1 (Pengetahuan) :

Mampu menguasai konsep teoritis tentang korupsi dan antikorupsi yang diperlukan untuk analisis permasalahan dan perancangan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif.

2. CPL 2 (Sikap) :

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menolak perilaku-perilaku koruptif dan perbuatan korupsi.

3. CPL 3 (Keterampilan):

Mampu merencanakan dan melaksanakan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif dalam kehidupan kampus dan masyarakat

CPMK ini nantinya akan di turunkan kembali menjadi Sub-CPKM

PERUMUSAN SUB-CPMK PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

CPMK 1

Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu menyusun kembali (C5) pengertian, jenis, dan bentuk korupsi (perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi) beserta contoh-contohnya dalam pendidikan tinggi dan bidang keilmuan masing-masing, baik yang bersifat personal maupun sistemik.
Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu memberi argumentasi (C5) penyebab korupsi (perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi) di pendidikan tinggi dan bidang ilmu masing-masing.
Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu membuktikan (C5) kegawatan dampak korupsi (perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi) bagi ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.
Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu mengevaluasi (C5) berbagai strategi pencegahan korupsi dan perilaku koruptif, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan pendekatan hukum, sosial, agama, psikologi, dan budaya.

CPMK 2

Sub-CPMK 5

Mahasiswa mampu menunjukkan (A5) sikap non-toleran/antipati pada korupsi dan perilaku koruptif, baik secara verbal maupun tindakan nyata di lingkungan kampus dan sosial.

Sub-CPMK 6

Mahasiswa mampu menunjukkan (A5) karakter integritas dalam aktivitas akademik seperti perkuliahan, mengerjakan tugas, ujian, proyek kolaboratif, dan dalam berinteraksi dengan dosen/teman sejawat.

CPMK 3

Sub-CPMK 7

Mahasiswa mampu mendesain (P5) pencegahan korupsi dan perilaku koruptif secara kritis dengan pendekatan komparatif dan kontekstual, dengan contoh-contoh gerakan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat/komunitas.

Sub-CPMK 8


Mahasiswa mampu melaksanakan (P5) proyek pemecahan masalah integritas/kasus korupsi dan perilaku koruptif dalam pendidikan tinggi dan bidang ilmu masing-masing, secara terukur, kontekstual, dan berkelanjutan.



Topik yang pertama akan membahas mengenai seputar korupsi.

Topik ini akan membahas tentang :

1. **pengertian** korupsi dan Perilaku Koruptif,
2. berbagai **bentuk/jenis/modus** korupsi,
3. Akar penyebab dan **dampak** korupsi,
4. Strategi Pemberantasan Korupsi.



KORUPSI DAN PERILAKU KORUPTIF



Korupsi berasal dari kata '*corruptio*' atau '*corruptus*' dalam bahasa Latin, yang artinya kerusakan atau kebejatan. Kata ini masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi '*corruption*' dan dalam bahasa Belanda menjadi '*corruptie*'.

Pengertian Korupsi

Bahasa



Latin :

corruptio atau *corruptus*



Inggris :

corruption, corrupt



Belanda :

corruptie (korruptie)



Harfiah: Kebusukan, kerusakan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral

Transparency International

Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi.

Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, kerusakan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral. Ini menunjukkan betapa luasnya cakupan korupsi dan dampaknya yang merusak dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut KBBi yang kurang lebih serupa dengan Transparency International, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain

UU No.31 Tahun 1999

Korupsi yakni setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.










Sumber Gambar : Freepik & PNGWINGS

Korupsi tidak hanya merujuk pada tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga mencakup perilaku yang tidak etis dan merusak integritas seseorang atau institusi. Misalnya, menerima suap untuk mempengaruhi keputusan, menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan, dan manipulasi data untuk keuntungan pribadi

UU No. 20/2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

7 JENIS BESAR TIPIKOR

UU. 31/1999 jo UU. 20/2001
Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor

01		02		03		04		05		06		07	
Kerugian Keuangan Negara Ps.2, Ps.3	Penggelapan Dalam Jabatan Ps.8,Ps.9, Ps.10A,b,c	Perbuatan Curang Ps.7(1) A,b,c,d, Ps.7(2),Ps.12 H	Pemerasan Ps.12 e,f,g	Gratifikasi Ps.12 b jo Ps.12 c	Suap- menyuap Ps.5(1) a,b, Ps.13, Ps.5(2), Ps.12 a,b, Ps.11, Ps.6(1) a,b, Ps.6(2), Ps.12 c,d	Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan Ps.12i							

Undang-undang di atas telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. UU ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara

Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara.

Sumber:

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/33850/UU%20Nomor%2031%20Tahun%201999.pdf>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>

Kerugian Keuangan Negara

Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan *mark-up* anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya.

Suap Menyuaup

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuaup bisa terjadi antarpegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antarpegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.

Penggelapan dalam Jabatan

Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Pada intinya, menyalahgunakan posisinya untuk menggelapkan atau mengambil alih aset atau dana (dimiliki secara sah) yang seharusnya digunakan untuk tujuan tertentu. adalah. Contoh penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap.

Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp50 ribu, padahal seharusnya hanya Rp15 ribu atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus.

Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Pemborong atau penjual bahan bangunan yang melakukan perbuatan curang dapat membahayakan nyawa dan keselamatan orang karena bangunan yang tidak sesuai standar berisiko runtuh atau mengalami kerusakan serius. Contoh lain, kecurangan pada pengadaan barang TNI dan Kepolisian Negara RI yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang. Kecurangan dalam pengadaan barang TNI dan Kepolisian Negara RI membahayakan keselamatan negara saat berperang karena dapat mengakibatkan peralatan dan persenjataan tidak berfungsi dengan baik atau tidak sesuai standar, melemahkan kemampuan pertahanan dan keamanan.

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya.

Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap.

Sumber:

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/33850/UU%20Nomor%2031%20Tahun%201999.pdf>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>

TINDAK PIDANA LAIN

Berhubungan dengan Korupsi

Merintangi proses pemeriksaan perkara Korupsi **01**

02 Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar

Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka **03**

04 Saksi atau Ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu

Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu **05**

06 Saksi yang membuka identitas pelapor

UU Nomor 31 Tahun 1999:

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar mengenai harta benda miliknya, keluarganya, atau orang-orang yang terkait dengan kasusnya, bank yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait keadaan keuangan tersangka atau terdakwa, saksi atau ahli (termasuk orang-orang yang profesinya memiliki rahasia jabatan) tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sumber:

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>


<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/33850/UU%20Nomor%2031%20Tahun%201999.pdf>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>

CONTOH TINDAK PIDANA LAIN

Berhubungan dengan Korupsi



Bimanesh Sutarjo

- **KASUS**
seorang dokter yang merintangi penyidikan dalam sidang kasus korupsi e-KTP
- **HUKUMAN**
4 tahun kurungan penjara
- **DENDA**
RP 300jt
- **SUBSIDER**
3 bulan kurungan penjara


Contoh Kasus

Merintangi Proses Pemberantasan Korupsi

KASUS DOKTER SN PELAKU KORUPSI E-KTP

Bimanesh yang merupakan seorang dokter terbukti bersama-sama dengan pengacara Fredrich Yunadi **melakukan rekayasa** agar Setya Novanto dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau untuk menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Menurut majelis hakim, BS sengaja melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai dokter untuk menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap tersangka Setya Novanto yang pada saat itu merupakan tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.



Statistik Tipikor

Ditangani KPK per 16 Oktober 2025

Berdasarkan Jenis Perkara

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>

Di bagian ini, Pemateri dapat menjelaskan bahwa Kedua grafik ini memberikan gambaran tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi yang paling umum serta profesi atau jabatan yang paling sering terlibat dalam kasus-kasus tersebut.

Pie chart persentase berbagai jenis perkara korupsi ditangani oleh KPK per 10 Januari 2024.

Gratifikasi/Penyuapan (62,5%)

Kasus yang paling banyak ditangani adalah terkait gratifikasi dan penyuapan, yang mencakup lebih dari setengah dari semua kasus.

Pengadaan Barang/Jasa (25%):

Kasus terkait pengadaan barang dan jasa juga cukup signifikan, mencakup sekitar seperlima dari total kasus.

Penyalahgunaan Anggaran (3,7%)

Kasus yang melibatkan penyalahgunaan anggaran.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (3,7%)

Kasus pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Pungutan/Pemerasan (2,9%)

Kasus yang melibatkan pemerasan atau pungutan ilegal.

Perizinan (1,6%)


Kasus terkait penyalahgunaan dalam proses perizinan.

Merintang Proses KPK (0,8%)

Kasus yang melibatkan upaya untuk menghalangi atau merintang proses investigasi atau penindakan oleh KPK.

STATISTIK TIPIKOR Berdasarkan Profesi/Jabatan

Ditangani KPK per 16 Oktober 2025



➤ Grafik : TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan

Grafik batang ini menunjukkan jumlah kasus tindak pidana korupsi (TPK) berdasarkan profesi atau jabatan pelaku:



Swasta (485 kasus)

Kasus korupsi yang melibatkan pihak swasta merupakan yang paling banyak.



Eselon I/II/III (443 kasus)

Kasus yang melibatkan pejabat eselon dalam pemerintahan.



Anggota DPR & DPRD (364 kasus)

Korupsi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Lainnya (250 kasus)

Kasus yang melibatkan profesi atau jabatan yang tidak secara spesifik disebutkan dalam kategori lain.



Wali Kota/Bupati & Wakil (171 kasus)

Kasus yang melibatkan wali kota, bupati, atau wakilnya.



Kepala K/L (41 kasus)

Kasus korupsi yang melibatkan Kepala Kementerian atau Lembaga



Hakim (31 kasus)

Kasus yang melibatkan hakim



Gubernur (30 kasus)

Kasus yang melibatkan gubernur



Pengacara (19 kasus):

Kasus yang melibatkan pengacara



Jaksa (13 kasus)

Kasus yang melibatkan jaksa.



Korporasi (12 kasus)

Kasus yang melibatkan korporasi sebagai entitas.



Komisioner (8 kasus)

Kasus yang melibatkan komisioner dari berbagai lembaga



Polisi (6 kasus)

Kasus yang melibatkan anggota kepolisian RI

JENIS KORUPSI

BERDASARKAN SKALA DAMPAK DAN PAPARANNYA



PETTY CORRUPTION

Korupsi kecil-kecilan yang banyak terjadi di tengah masyarakat dan dianggap biasa.



GRAND CORRUPTION

Korupsi skala besar dengan kerugian negara yang masif dan merugikan masyarakat luas.



POLITICAL CORRUPTION

Korupsi menggunakan jalan politik yang terjadi secara sistematis untuk mengeruk uang negara biasa disebut dengan *state capture*.

Petty Corruption

Sesuai dengan namanya, *petty corruption* adalah korupsi skala kecil oleh pejabat publik yang berinteraksi dengan masyarakat. Jenis korupsinya seperti pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelicin, atau pemerasan untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. Padahal, pelayanan tersebut seharusnya murah atau bahkan gratis untuk masyarakat.

Petty corruption dalam keseharian misalnya memberikan uang untuk mengurus surat-surat kependudukan atau uang damai kepada polisi ketika ditilang. Korupsi kecil-kecilan ini kadang terjadi terang-terangan, namun dianggap biasa dan penuh pemakluman dari masyarakat.

Grand Corruption

Grand corruption atau biasa disebut korupsi kelas kakap adalah korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, miliaran hingga triliunan rupiah. Korupsi kakap menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan masyarakat secara luas.

KPK dalam Renstra 2011-2015 menjelaskan ada empat kriteria *grand corruption*. Pertama, melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi, kedua, melibatkan aparat penegak hukum, ketiga, berdampak luas terhadap kepentingan nasional, dan keempat, kejahatannya berlangsung sistemik dan terorganisir.

Political Corruption

Political corruption atau korupsi politik terjadi ketika pengambil keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan demi keuntungan diri atau kelompoknya. Keuntungan ini bisa berupa kekayaan, status, atau mempertahankan jabatan. Jenis-jenis *political corruption* adalah penyuapan, perdagangan pengaruh, jual beli suara, nepotisme, atau pembiayaan kampanye.

Seperti halnya *grand corruption*, *political corruption* melibatkan orang-orang di level tinggi penyelenggaraan negara yang main mata dengan pengusaha dalam upaya *state capture*. Padahal para pejabat ini seharusnya mewakili rakyat untuk menciptakan kesejahteraan bagi mereka, namun berkhianat.

Sumber :

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230111-mengenal-tiga-jenis-korupsi-berdasarkan-skala-dan-paparannya>
<https://ti.or.id/wp-content/uploads/2023/12/Kajian-Dampak-Stranas-PK.pdf>

PERILAKU KORUPTIF

Segala hal yang berkaitan dengan **sikap, tindakan, dan pengetahuan** seseorang atau sekelompok orang yang menjadikan dirinya terjebak pada potensi korupsi disebut sebagai perilaku koruptif

(Karsona dan Utari, 2018).

Perilaku koruptif yang menjadi perilaku keseharian akan berpotensi menguatkan munculnya korupsi di masa yang akan datang.

Perilaku menyimpang dalam konteks korupsi adalah perilaku yang didorong oleh kepentingan diri sendiri (*selfinterest*) dan obsesi.

Ketika seseorang bertindak atas dasar kepentingan diri sendiri dan obsesi, ia akan cenderung melanggar hak orang lain, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan melanggar aturan.

Maka dari itu, korupsi seharusnya dipahami bukan hanya tentang pejabat publik, penyalahgunaan wewenang, kerugian uang negara, dan pelanggaran hukum, tetapi juga bagaimana perilaku individu dapat berdampak pada munculnya korupsi

FENOMENA PERILAKU KORUPTIF



Titip Absen




Menyontek



Tidur Di Kelas



Merusak Fasilitas Umum



Di bagian ini, Pemateri dapat menanyakan pendapat dari peserta didik tentang contoh perilaku koruptif dalam konteks mahasiswa yang mereka ketahui.

1

Titip absen merupakan tindakan tidak jujur di mana seseorang meminta teman atau orang lain untuk mencatat kehadirannya meskipun sebenarnya ia tidak hadir. Ini merupakan pelanggaran terhadap kejujuran dan tanggung jawab pribadi, serta merusak integritas sistem penilaian kehadiran.

2

Merusak fasilitas umum adalah tindakan yang merugikan kepentingan publik dan menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab serta penghargaan terhadap aset bersama. Ini merupakan perilaku merusak yang tidak hanya merugikan pihak tertentu tetapi juga masyarakat luas.

3

Tidur di kelas saat pelajaran menunjukkan sikap tidak menghargai waktu dan usaha pengajar serta mengabaikan kewajiban sebagai mahasiswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh.

4

Merusak fasilitas umum adalah tindakan yang merugikan kepentingan publik dan menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab serta penghargaan terhadap aset bersama. Ini merupakan perilaku merusak yang tidak hanya merugikan pihak tertentu tetapi juga masyarakat luas.

CONTOH PERILAKU KORUPTIF



Menyontek




Titip
Absen/Bolos



Terlambat



Plagiat



Proposal
Palsu



Gratifikasi
Ke Dosen



Mark Up
Buku




Penyalahgunaan
Dana Beasiswa

Di bagian ini, Pemateri dapat menanyakan pendapat dari peserta didik tentang contoh perilaku koruptif dalam konteks mahasiswa yang belum disebut.

Contoh:

- Menggunakan fasilitas kampus seperti laboratorium atau peralatan untuk kepentingan pribadi.
- Jual beli soal ujian
- Kecurangan dalam Penelitian/pemalsuan data penelitian

PEMBERITAAN PERILAKU KORUPTIF



Di antaranya terdapat **Rektor PTN, PTS, dosen, juga mahasiswa S3** saat menyusun disertasinya



Di bagian ini, Pemateri dapat menanyakan pendapat dari peserta didik tentang contoh perilaku koruptif dalam konteks mahasiswa yang belum disebut.



Terindikasi Curang, 510 Peserta UTBK-SBMPTN Didiskualifikasi

Pendidikan UTBK SNMPTN/SBMPTN 2020 Pengumuman SBMPTN 2020

Ilham Pratama Putra • 14 Agustus 2020 16:38

Jakarta: Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP) mendiskualifikasi 510 peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) 2020. Kepesertaan peserta tersebut digugurkan, akibat terindikasi melakukan kecurangan saat UTBK.

"Bahwa pada kesempatan ini ada beberapa peserta, mohon maaf yang harus kita diskualifikasi. Secara total ada 510 peserta yang didiskualifikasi," kata Ketua Tim Pelaksana LTMP, Mohammad Nasih, dalam Konferensi Pers Daring Pengumuman SBMPTN 2020, Jumat, 14 Agustus 2020.

Contoh kasus: Kecurangan peserta SBMPTN yang kemudian didiskualifikasi.

TPK DAN PERILAKU KORUPTIF

Di Bidang Pendidikan



TPK DAN PERILAKU KORUPTIF

Di Bidang Pariwisata




TPK DAN PERILAKU KORUPTIF

Di Bidang Hukum



TPK DAN PERILAKU KORUPTIF

Di Bidang Kesehatan



Terbukti Terima Suap, Hakim DS Diberhentikan Tidak dengan Hormat



Di bagian ini, Pemateri dapat menyampaikan bahwa Korupsi dan perilaku koruptif dapat terjadi dalam berbagai bidang. Disajikan dalam beberapa berita tangkapan layar diberbagai bidang seperti bidang Pendidikan, Bidang Pariwisata, Bidang Kesehatan, dan Bidang Hukum.

*Ini adalah contoh penugasan yang dapat diberikan kepada mahasiswa.
Dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan waktu*

TUGAS 1

Tontonlah
3 Video dibawah ini

**ADA YANG SALAH
DENGAN CINTA**



[ACFFEST 2023]

<https://www.youtube.com/watch?v=rBgbCDsPaVk>

UNBAEDAH



[ACFFEST 2019]


<https://www.youtube.com/watch?v=AyJZzw12ggY>

**KELOMPOK TIDAK
BELAJAR**



[ACFFEST 2020]

https://www.youtube.com/watch?v=NK0toy_JBuk



Identifikasi perilaku koruptif apa saja yang ada dalam video-video tersebut!

Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akar penyebab dan strategi pemberantasan korupsi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, korupsi menimbulkan dampak yang sangat buruk dan merugikan dari berbagai aspek kehidupan. Bahkan, biaya sosial yang diakibatkan oleh korupsi jauh lebih besar dari yang disadari oleh masyarakat.

Sebenarnya apakah yang menyebabkan seseorang korupsi, padahal kebanyakan dari koruptor merupakan orang-orang yang berkecukupan? Apa saja strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi? Dalam bab selanjutnya, kita akan mengulas lebih dalam terkait beberapa hal tersebut.

COST AND BENEFIT ANALYSIS THEORY

Teori korupsi menurut *Cost and Benefit Model* bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat/ dirasakan lebih besar dari biaya/resikonya (nilai manfaat bersih korupsi > 0).

Benefit

- Seseorang mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Peluang kesejahteraan yang mungkin didapatkan jika melakukan korupsi.

Cost

- Seseorang yang melakukan korupsi akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dan hukuman pidana oleh hukum yang berlaku. Potensi, biaya, risiko yang akan didapatkan jika melakukan korupsi.

Sumber Gambar: Freepik

Contoh :

Kasus -> Saat seseorang ditilang Polisi Lalu Lintas

Benefit -> Orang cenderung akan memilih untuk membayar "polisi" (jalur damai) secara langsung dikarenakan mendapatkan benefit dari sisi waktu dibandingkan harus mengantri persidangan dalam waktu yang lama.

Cost -> Dari segi biaya/risiko orang akan cenderung membayar lebih mahal jika memilih jalur damai dibandingkan ikut persidangan.

GONE THEORY

Greedy (Keserakahan)

Keinginan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang seharusnya.

G

O

Opportunity (Kesempatan)

Kesempatan mengacu pada situasi atau kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan korupsi dengan risiko yang rendah.

Need (kebutuhan)

Tekanan ekonomi, kebutuhan mendesak atau gaya hidup yang mendorong seseorang melakukan korupsi untuk menunjang hidupnya.

N

E

Exposure (Pengungkapan)

Risiko atau peluang untuk terungkapnya tindakan korupsi. Jika risiko pengungkapan dan konsekuensi hukuman rendah, orang cenderung lebih berani melakukan korupsi.

Sumber Gambar: Freepik

Teori GONE yang dikemukakan oleh Jack Bologna menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi melalui empat elemen utama: *Greedy* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan), dan *Exposure* (pengungkapan). Berikut adalah penjelasan dari setiap elemen berdasarkan referensi yang ditemukan:

1. **Greedy (Keserakahan):** Keserakahan merupakan dorongan kuat dalam diri individu untuk terus menerus memperoleh keuntungan lebih banyak, meskipun sudah memiliki cukup. Sifat ini membuat seseorang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, mendorong mereka untuk melakukan tindakan korupsi untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan.

2. **Opportunity (Kesempatan):** Kesempatan mengacu pada situasi atau kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan korupsi dengan risiko yang rendah. Jika sistem pengawasan dan penegakan hukum lemah, individu akan merasa aman untuk melakukan tindakan korupsi tanpa takut ketahuan atau dihukum.

Sumber:



<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>

<https://www.kompasiana.com/171717/6108e7b406310e795f541562/mencari-penyebab-korupsi-dengan-pendekatan-teori-gone>

3. **Need (Kebutuhan):** Kebutuhan mencakup tekanan finansial atau kebutuhan mendesak yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Meskipun orang yang korup sering kali sudah berada dalam posisi yang nyaman secara finansial, adanya kebutuhan mendesak atau gaya hidup yang konsumtif dapat meningkatkan dorongan untuk melakukan korupsi.

4. **Exposure (Pengungkapan):** Paparan mengacu pada risiko atau peluang untuk terungkapnya tindakan korupsi. Jika risiko pengungkapan dan konsekuensi hukuman rendah, orang cenderung lebih berani melakukan korupsi. Tingkat paparan juga dipengaruhi oleh efektivitas penegakan hukum dan sistem pengawasan.


Teori ini memberikan wawasan mendalam tentang motivasi dan kondisi yang memungkinkan korupsi terjadi, dan menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang adil, serta pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah korupsi.



Sumber:

<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>
<https://www.kompasiana.com/171717/6108e7b406310e795f541562/mencari-penyebab-korupsi-dengan-pendekatan-teori-gone>

PERKEMBANGAN TEORI PENYEBAB FRAUD (KORUPSI)



Donald R. Cressey mengemukakan Teori *Fraud Triangle* (TFT) setelah mewawancarai 250 terpidana korupsi dalam 5 bulan.

Teori *Fraud Diamond* menguraikan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan penipuan. Menurut Wolfe dan Hermanson (2004), kesempatan (*opportunity*) membuka peluang untuk penipuan, sementara insentif (*incentive*) dan rasionalisasi (*rationalization*) dapat menarik seseorang untuk melakukannya. Namun, sebagai pengembangan dari Teori *Fraud Diamond*, berdasarkan teori ini, seseorang juga harus memiliki kompetensi atau kemampuan (*competence/capability*) untuk mengenali dan memanfaatkan peluang tersebut.

Teori *Fraud Pentagon* (Crowe Horwath, 2011) merupakan perkembangan teori *Fraud Triangle* dengan menambahkan dua elemen yaitu kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*).

Sumber:

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>
Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. CPA Journal, 74(12), 38–42.

<https://accounting.binus.ac.id/2020/04/23/fraud-diamond-extension-of-fraud-triangle/>

<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/faktor-faktor-penyebab-tindakan-fraud-fraud-pentagon-model-51a8fa37/detail/>



DAMPAK KORUPSI

Menurut United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) / UU no. 7 Tahun 2006

- | | | | |
|----|---|----|---------------------------------------|
| 01 | Merusak harga pasar & persaingan usaha yang sehat | 04 | Merusak proses demokrasi |
| 02 | Meruntuhkan hukum | 05 | Pelanggaran hak asasi manusia |
| 03 | Menurunkan kualitas hidup / pembangunan berkelanjutan | 06 | Menyebabkan kejahatan lain berkembang |

Beberapa Dampak Besar Korupsi

Mengutip dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

Merusak Pasar, Harga, dan Persaingan Usaha yang Sehat

Korupsi juga merusak pasar dan persaingan usaha yang sehat. Contoh nyata adalah **kasus suap impor bawang putih** yang melibatkan beberapa tersangka termasuk anggota DPR RI, I Nyoman Dhamantra.

Suap ini memanipulasi pasar, menciptakan keuntungan yang tidak adil bagi perusahaan yang berani membayar suap, sementara perusahaan lain yang patuh aturan dirugikan. Manipulasi ini juga meningkatkan harga di pasar yang pada akhirnya merugikan konsumen dan pelaku usaha yang bersaing secara sehat.

Sumber :

https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/united_nations_convention_against_corruption/unit_ed_nations_convention_against_corruption.pdf

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/29796/UU%20Nomor%207%20Tahun%202006.pdf>

Meruntuhkan Hukum

Korupsi mengganggu penegakan hukum. Penyuapan dan pengaruh yang tidak sah terhadap penegak hukum atau pejabat pemerintah menyebabkan hukum tidak dapat ditegakkan dengan adil, sehingga **melemahkan otoritas dan kredibilitas sistem peradilan.**

Menurunkan Kualitas Hidup atau Pembangunan Berkelanjutan

Korupsi menghambat pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Anggaran yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur atau layanan publik diselewengkan, menyebabkan kualitas hidup masyarakat terabaikan. Infrastruktur yang dibangun dengan dana korupsi pun **cenderung berkualitas rendah, mudah rusak,** dan membutuhkan pengeluaran lebih lanjut yang rawan dikorupsi lagi.

Merusak Proses Demokrasi

Bagaimana ini bisa terjadi?

Demokrasi berfokus pada pengambilan keputusan kolektif dan kemampuan rakyat untuk memengaruhi keputusan melalui pemilihan serta partisipasi. Prinsip demokrasi adalah "**dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.**" Korupsi melemahkan fondasi ini karena keputusan yang seharusnya berdasarkan kepentingan rakyat malah diambil demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, mengkhianati makna demokrasi itu sendiri.

Korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Tanpa kepercayaan dan partisipasi publik, demokrasi akan runtuh. Demokrasi bergantung pada partisipasi aktif warga negara, tetapi korupsi **menimbulkan apatisme dan ketidakpercayaan yang menghambat partisipasi** tersebut.

Sumber :

https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/united_nations_convention_against_corruption/unit_ed_nations_convention_against_corruption.pdf

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/29796/UU%20Nomor%207%20Tahun%202006.pdf>

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Korupsi sering dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Ketika dana publik yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat diselewengkan, **hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak sering terabaikan.**

Misalnya, korupsi di sektor kesehatan menghambat masyarakat kurang mampu untuk mengakses layanan kesehatan, melanggar hak mereka atas kesehatan yang layak.

Menyebabkan Kejahatan Lain Berkembang

Korupsi tidak berdiri sendiri, tetapi sering **memicu kejahatan lain** seperti penyelundupan, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir.

Korupsi menciptakan lingkungan yang mendukung tindakan-tindakan kriminal lainnya. Contohnya adalah hubungan antara korupsi dan perdagangan narkoba, di mana suap kepada aparat memungkinkan jaringan narkoba terus beroperasi.

Sumber :

https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/united_nations_convention_against_corruption/unit_ed_nations_convention_against_corruption.pdf

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/29796/UU%20Nomor%207%20Tahun%202006.pdf>

DAMPAK KORUPSI KEMISKINAN

CONTOH KORUPSI

Dana Bantuan Sosial yang dapat dikorupsi oleh pejabat.



01

DAMPAK/EFEK YANG DIRASAKAN :

Barang bantuan sosial yang diterima masyarakat menjadi berkualitas rendah karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang dianggarkan -> Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang bergantung pada bantuan ini tidak mendapatkan kebutuhan dasar yang memadai, memperburuk kondisi kemiskinan mereka.

02

Uang yang diterima oleh penerima bantuan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya mereka terima -> Pengurangan jumlah uang ini menyebabkan keluarga kurang mampu tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperparah kesulitan ekonomi yang mereka hadapi.

Sumber Gambar: Freepik

Di bagian ini, Pemateri menyampaikan dampak korupsi dari contoh hingga benang merah bagaimana contoh korupsi tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas.

Contoh Kasus: Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 (2020)

“

Kronologi

Pada puncak pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran besar untuk bantuan sosial, terutama untuk menyediakan paket sembako bagi masyarakat terdampak. Namun, Juliari Batubara, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial, terbukti memotong dana bantuan sosial untuk keuntungan pribadi dan pihak lainnya.

”

Dampak Langsung

Banyak masyarakat kurang mampu menerima bantuan sembako yang berkualitas rendah dan tidak sesuai dengan jumlah yang dianggarkan. Ini memperburuk situasi ekonomi mereka, terutama di masa pandemi ketika banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan.

Dampak Lebih Luas

Korupsi di sektor bantuan sosial memperburuk kondisi masyarakat yang sudah rentan. Mereka yang paling membutuhkan justru dirugikan oleh penggelapan dana tersebut, dan hal ini berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan serta ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Kasus ini juga menunjukkan bagaimana korupsi merusak upaya pemulihan nasional di masa krisis, yang menyangkut kepentingan orang banyak.

DAMPAK KORUPSI KERUSAKAN ALAM



CONTOH KORUPSI

Pejabat menerima suap dari perusahaan untuk mengabaikan aturan lingkungan

DAMPAK/EFEK YANG DIRASAKAN :

01

Hutan yang seharusnya dilindungi rusak, menyebabkan banjir dan tanah longsor yang menghancurkan rumah dan lahan pertanian warga.

02

Polusi air dan udara meningkat, yang menyebabkan penyakit pada masyarakat, seperti masalah pernapasan atau kulit.

03

Ekosistem dan keanekaragaman hayati terganggu, menyebabkan masalah lingkungan jangka panjang yang sulit diperbaiki

<https://rri.co.id/meulaboh/daerah/337660/pemerintah-hentikan-penebangan-hutan-di-nagan-raya>

Di Bagian ini, Pemateri menyampaikan dampak korupsi dari contoh hingga benang merah bagaimana contoh korupsi tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas.

Contoh Kasus: Kasus Suap Alih Fungsi Hutan (2014)

“

Kronologi

Pada tahun 2014, Gubernur Riau, Annas Maamun, bersama perusahaan PT Palma Satu (bagian dari Duta Palma Group), terlibat dalam kasus suap terkait revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau. PT Palma Satu memberikan suap senilai Rp3 miliar melalui perantara untuk mendapatkan izin mengubah status kawasan hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

”

Dampak Lingkungan

Kerusakan Hutan: Alih fungsi hutan menyebabkan kerusakan signifikan terhadap tutupan hutan di wilayah Riau, yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem. Hutan yang seharusnya dilindungi diubah menjadi perkebunan kelapa sawit, dapat menyebabkan hilangnya biodiversitas dan terganggunya habitat satwa langka.

Penggundulan hutan mengurangi kemampuan alami kawasan tersebut untuk menahan air, yang berpotensi menyebabkan banjir dan tanah longsor, merusak rumah dan lahan pertanian masyarakat setempat.

Dampak Jangka Panjang

Potensi Kehancuran Ekosistem: Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh korupsi ini memperparah krisis ekologi di wilayah tersebut, termasuk hilangnya spesies-spesies penting di ekosistem setempat. Pemulihan lingkungan membutuhkan waktu bertahun-tahun dan sumber daya besar.

Sumber:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141215132028-12-18203/kpk-beber-kronologi-suap-alih-fungsi-hutan-di-riau>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429211555-12-390662/pt-palma-satu-jadi-tersangka-korporasi-alih-fungsi-hutan-riau>

DAMPAK KORUPSI MERUSAK HARGA PASAR



CONTOH KORUPSI

Pejabat menerima suap dari perusahaan untuk memonopoli pasar atau mengatur harga.

DAMPAK/EFEK YANG DIRASAKAN :

01

Harga barang dan jasa menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya karena perusahaan yang korupsi memonopoli pasar -> Konsumen harus membayar lebih mahal untuk kebutuhan sehari-hari, mengurangi daya beli masyarakat.

02

Usaha kecil dan menengah sulit bersaing karena pasar didominasi oleh perusahaan yang mendapatkan perlakuan khusus melalui suap.

<https://www.purbalinggakab.go.id/7-pasar-rakyat-di-purbalingga-terima-penghargaan-dari-kementerian-perdagangan/>

Di bagian ini, Pemateri menyampaikan dampak korupsi dari contoh hingga benang merah bagaimana contoh korupsi tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas.

Contoh Kasus: Kasus Suap Impor Bawang Putih (2019)

“

Kronologi

Kasus suap impor bawang putih melibatkan enam tersangka, termasuk anggota DPR RI, I Nyoman Dhamantra. Operasi KPK menemukan adanya kesepakatan suap terkait pengurusan kuota impor 20.000 ton bawang putih dengan fee Rp1.700-Rp1.800 per kilogram. Dalam transaksi tersebut, uang suap Rp3,5 miliar dijanjikan untuk memuluskan izin dari Kementerian Perdagangan dan Pertanian.

”

Dampak Langsung

Kasus impor bawang putih yang melibatkan suap merusak pasar, harga, dan persaingan usaha yang sehat dengan cara menciptakan keuntungan tidak adil bagi perusahaan yang berani membayar suap. Izin impor yang seharusnya didapatkan melalui prosedur yang transparan malah diberikan kepada perusahaan yang memberikan suap. Ini mengakibatkan persaingan tidak adil bagi perusahaan lain yang mengikuti aturan.

Selain itu, manipulasi kuota impor dan pengenaan "fee" per kilogram dapat meningkatkan harga bawang di pasar, merugikan konsumen dan pelaku usaha yang berkompetisi secara sehat. Perusahaan yang melakukan suap atau mendapat fasilitas ilegal dari pemerintah akan mendominasi pasar.

Dampak Jangka Panjang

- Distorsi Pasar: Kompetisi menjadi tidak sehat, menyebabkan pasar dikuasai segelintir pemain besar.
- Konsumen: Daya beli masyarakat menurun akibat harga pangan yang tidak wajar.

Sumber:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190809021455-12-419725/kronologi-ott-kasus-suap-impor-bawang-putih>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/29/06411651/impor-bawang-putih-dan-suap-rp-35-miliar-untuk-eks-anggota-dpr-i-nyoman?page=all>

BIAYA SOSIAL KORUPSI



- Dasar Teori Biaya Sosial Korupsi berasal dari jurnal The Economic Costs of Crime (Brand dan Price, 2000).
- Gambar piramida ini menggambarkan bahwa bagian paling atas, yaitu Biaya Akibat Korupsi (Eksplisit), merupakan biaya yang paling terlihat dan relatif lebih mudah untuk dikalkulasikan. Namun, biaya tersebut hanya merupakan satu bagian dari keseluruhan biaya sosial yang diakibatkan oleh korupsi.

Di bawahnya, terdapat biaya-biaya lain seperti Biaya Antisipasi Korupsi, Biaya Reaksi Terhadap Korupsi, dan Biaya Akibat Korupsi (Implisit), yang sering kali tidak terlihat dengan jelas dan cenderung lebih sulit untuk dikalkulasikan. Biaya Akibat Korupsi (Implisit) dapat juga disebut sebagai efek domino dari suatu tindak korupsi.

Sumber:

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220523-memahami-biaya-sosial-korupsi-yang-merugikan-negara>

Brand, S. & Price, N., 2000, 'The Economic Costs of Crime', Home Office Research Study 217.

<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/136/34/250>

BIAYA SOSIAL KORUPSI

- 1 Biaya Akibat Korupsi (Eksplisit)**
 - Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bukan (kerugian negara secara eksplisit)
- 2 Biaya Antisipasi Korupsi (Eksplisit)**
 - Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten
 - Reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi
 - Berbagai kegiatan lain dalam rangka pencegahan korupsi oleh KPK
- 3 Biaya Reaksi Terhadap Korupsi (Eksplisit)**
 - Biaya proses penanganan perkara: pengaduan, penyelidikan, dan penyidikan
 - Biaya peradilan (panitera, jaksa, hakim, dll)
 - Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri
 - Biaya rutan dan lapas, biaya pengumpulan denda, dll.
- 4 Biaya Akibat Korupsi (Implisit)**
 - *Opportunity costs* akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu
 - Perbedaan multiplier ekonomi kondisi tanpa korupsi dengan kondisi jika terdapat korupsi

Biaya eksplisit korupsi merupakan biaya riil yang keluar sebagai biaya antisipasi, biaya reaksi dan biaya akibat dari sebuah kejahatan korupsi, yang dapat dihitung secara langsung. Biaya eksplisit dalam hitungan ini dibatasi pada biaya yang keluar dari APBN meskipun dimungkinkan adanya biaya yang keluar dari luar APBN.

Biaya implisit merupakan biaya yang tidak secara langsung terlihat, seperti biaya ekonomi (*opportunity cost*), biaya *damage* (akibat) yang dampaknya melalui pasar, dan biaya *damage* (akibat) yang dampaknya tidak melalui pasar. Biaya implisit yang dihitung saat ini dengan mengambil estimasi terendah dari sebuah kejadian atau kegiatan korupsi.



KERUGIAN NEGARA DAN KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA

NO	SEKTOR KASUS	BIAYA SOSIAL KORUPSI	HUKUMAN FINANSIAL INKRACHT*	PERBANDINGAN (PERSEN)	PERBANDINGAN (KALI LIPAT)**
1	Kehutanan	923,228,942,461	1,700,000,000	0.18%	543.1
2	Kesehatan	75,573,203,394	19,259,769,893	25.48%	3.9
3	Perdagangan	218,255,536,924	4,554,932,430	2.09%	47.9
4	Transportasi	9,682,778,329	2,574,717,264	26.59%	3.8

01

*Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Keputusan pengadilan telah final dan mengikat)

03

Kerugian Negara termasuk Biaya akibat Korupsi secara eksplisit atau kerugian yang secara langsung dialami oleh negara sebagai akibat dari tindakan melawan hukum, seperti korupsi.

02

**Dengan metode penghitungan Biaya Sosial Korupsi dapat terjadi peningkatan sebesar 4 kali lipat bahkan hingga 543 kali lipat dari tuntutan konvensional.

04


Kerugian Perekonomian Negara termasuk kerugian implisit yang dialami oleh perekonomian negara secara keseluruhan akibat dari tindakan yang melanggar hukum atau kebijakan yang buruk. Kerugian ini tidak hanya melibatkan keuangan negara tetapi juga mencakup dampak luas pada perekonomian.

Sumber: <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/136/34/250>

- Kerugian negara akibat korupsi tidak hanya berasal dari uang yang disalahgunakan tetapi juga dari biaya sosial yang muncul, seperti *opportunity costs* dan perbedaan *economic multiplier*.
- Misalnya, uang yang dikorupsi seharusnya bisa meningkatkan ekonomi lewat proyek pembangunan, tetapi dampaknya hilang akibat dana yang diselewengkan.



Tanpa korupsi, setiap uang yang dibelanjakan oleh negara dapat memberikan *multiplier effect* yang lebih besar.

- 
- *Multiplier* ekonomi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan dalam ekonomi bisa menghasilkan efek ganda atau tambahan manfaat. Sebagai contoh, jika pemerintah mengeluarkan uang untuk proyek pembangunan, maka uang tersebut tidak hanya menguntungkan kontraktor, tetapi juga pekerja, pemasok bahan, dan akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat yang terlibat. Dalam kondisi tanpa korupsi, setiap uang yang dibelanjakan negara bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan ekonomi. Namun, jika ada korupsi, *multiplier* ini menjadi lebih kecil, karena dana publik disalahgunakan dan tidak digunakan secara optimal.
 - Contoh perhitungan dari Biaya Sosial Korupsi pada slide tersebut merupakan kasus suap pelepasan kawasan hutan lindung yang terjadi di Banyuasin dan Pulau Bintan. Kerugian akibat korupsi ini pada sektor kehutanan adalah 543 kali lebih besar daripada jumlah yang dikenakan pada koruptor di pengadilan, menunjukkan betapa besarnya dampak sosial ekonomi yang dialami negara.

ANDAI [KTP-EL] TIDAK DIKORUPSI

Total Kerugian Negara Dalam Kasus E-KTP Mencapai Rp. 2,3 Triliun



Total kerugian dari kasus korupsi e-KTP yang mencapai 2.3 triliun apabila digunakan untuk pembangunan jembatan gantung, maka dapat terbangun 1000 jembatan gantung dengan masing-masing jembatan memerlukan anggaran sekitar Rp. 1 miliar.

Perbandingan kedua yaitu apabila dana 2.3 triliun tidak dikorupsi, maka uang tersebut setara dengan biaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat sebanyak 30% dengan perbandingan bahwa pembangunan infrastruktur di kedua provinsi tersebut senilai Rp. 7.61 triliun.

Selain itu, dengan uang 2.3 triliun ini dapat terbangun 15 pos lintas batas negara, dengan perbandingan bahwa 1 pos lintas batas negara dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp. 152.49 miliar.

ANDAI [KTP-EL] TIDAK DIKORUPSI



Total Kerugian Negara
Dalam Kasus E-KTP
Mencapai Rp. 2,3 Triliun



2.3 Juta KIP untuk Siswa SMA/SMK*



**Membiayai Program perkuliahan
jenjang**

S1 (4 tahun) 20.418 Mahasiswa**

**(Berdasarkan asumsi perhitungan
Besaran Standar Satuan Biaya
Operasional Pendidikan Tinggi Negeri)**

*Dengan perhitungan nilai pada 2017


**Dengan perhitungan nilai biaya program di 2024

***Besaran SSB OPT per tahun untuk Program Sarjana (Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat untuk Keterampilan Sebagai Komplemen poin B untuk Prodi Terakreditasi Unggul (KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/P/2024)

<https://kabar24.bisnis.com/read/20220112/15/1488318/mengenal-e-ktp-digital-apa-bedanya-dengan-ktp-biasa>

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program pemerintah dalam bidang pendidikan. Besaran KIP yang diterima oleh seorang siswa adalah Rp 1.000.000 per tahun (Pada 2017). Ini berarti duit korupsi e-KTP bisa untuk memberikan KIP untuk 2,3 juta siswa SMA/SMK dalam setahun atau 766.666 siswa selama 3 tahun (Dengan perhitungan pada 2017).

**APAKAH KALIAN
TAHU BERAPA
KERUGIAN NEGARA
INDONESIA
DIAKIBATKAN
KASUS KORUPSI?**



Di bagian ini, sebelum materi ditampilkan, Pemateri dapat menanyakan pendapat dari peserta didik tentang Kerugian Negara akibat korupsi.

Tren kerugian negara akibat korupsi cenderung meningkat secara signifikan di paruh akhir periode yang ditampilkan, terutama pada tahun 2021. Ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam memerangi korupsi.

ANALISIS PERIODE

2013-2016: Periode ini menunjukkan kerugian yang relatif kecil dan fluktuasi yang tidak terlalu tajam, dimulai dari Rp3,46 triliun pada 2013, turun pada 2015 menjadi Rp1,74 triliun, lalu sedikit naik pada 2016.

2017: Tahun di mana terjadi lonjakan yang sangat besar, bisa disebut sebagai titik balik karena jumlah kerugian meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2018-2020: Ada penurunan, namun kerugian tetap dalam kisaran Rp9-12 triliun.

2021: Peningkatan besar yang mencapai puncak tertinggi sepanjang dekade dengan kerugian Rp62,93 triliun.

2022: Meskipun turun, kerugian tetap tinggi, menunjukkan masih adanya masalah signifikan terkait korupsi.

Sumber:

https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi_Tren%20Vonis%202022_1.pdf
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lhokseumawe/baca-artikel/17008/Memahami-Arti-Dari-Kerugian-Negara.html>




INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Menunjukkan penilaian responden terhadap risiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan Transparency International Indonesia

Skor IPK tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang rendah, sebaliknya skor IPK rendah menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang tinggi.


Sumber: Transparency International Indonesia, 2024



Negara dengan Nilai IPK Tertinggi





Nilai IPK Negara ASEAN



Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan publikasi tahunan dari hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International. Transparency International sendiri merupakan organisasi non-pemerintah berskala internasional yang bertekad untuk memerangi korupsi.

Survei tersebut mengurutkan 180 negara di dunia berdasarkan tingkat persepsi atau anggapan masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada sektor publik. Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala 0 hingga 100. Semakin tinggi nilai IPK sebuah negara artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di sektor publik negara tersebut.





Berdasarkan data Februari 2025, saat ini negara yang memiliki skor IPK tertinggi adalah Denmark, yaitu sebesar 90. Sementara itu, skor IPK Indonesia masih berada pada angka 37 naik 3 point dari tahun sebelumnya, dan menempati peringkat 99 dari 180 negara. Skor IPK yang masih kecil bahkan tidak mencapai setengahnya, merupakan pertanda bahwa Indonesia masih memiliki PR yang besar dalam upaya pemberantasan korupsi.

Slide ini memiliki data yang harus di update setiap tahun, data tahun 2024 dirilis pada februari 2025, IPK 2025 akan dirilis pada 2026



Di bagian ini, Pengajar menyampaikan grafik skor IPK Indonesia dari 2012-2023. Kemudian Pengajar juga menyampaikan komponen-komponen penyusun IPK.

Komponen penyusun/penentu IPK di Indonesia dapat berubah dari tahun ke tahun, contohnya adalah pada 2024 terdapat 9 indikator penyusun, berbeda dengan tahun 2023 yang hanya memiliki 8 indikator (World Economic Forum EOS Indonesia tidak termasuk pada indikator tahun 2023). Komponen/indikator untuk menentukan IPK tiap-tiap negara juga dapat berbeda.

Ini adalah contoh penugasan yang dapat diberikan kepada mahasiswa. Dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan waktu.



TUGAS 2



Identifikasi minimal 3 perilaku koruptif yang terjadi di sekitar Anda atau yang berhubungan dengan keilmuan Anda.



Sebutkan apa yang dapat menjadi penyebab terjadinya perilaku koruptif tersebut?



The PRS Group International Country Risk Guide, penilaian korupsi dalam sistem politik. Korupsi yang ditemui langsung oleh pelaku usaha adalah korupsi keuangan berupa tuntutan pembayaran khusus dan suap terkait pelayanan publik.

Bertelsmann Foundation Transformation Index, efektivitas pemidanaan korupsi pada pejabat publik serta tingkat keberhasilan dalam mengontrol korupsi dan efektivitas penerapan penegakan integritas pada lembaga publik.

Varieties of Democracy, seberapa luas korupsi politik terjadi di sebuah negara yang dialami oleh para ahli dan pelaku bisnis.

World Economic Forum EOS, seberapa umum/biasa perusahaan melakukan pembayaran ekstra tanpa terdokumentasi atau suap.

Global Insight Country Risk Rating, risiko bahwa individu/perusahaan akan menghadapi suap atau praktik korupsi lainnya untuk menjalankan bisnis.

IMD World Competitiveness Yearbook, mengukur daya saing suatu negara dan menentukan bagaimana situasi sosial-politik dan ekonomi suatu negara berpengaruh dalam hal daya saing perusahaan.

PERC Asia, bagaimana penilaian para pebisnis terhadap masalah korupsi di negara tempat mereka beroperasi.

Economist Intelligence Unit, Prosedur dan akuntabilitas yang jelas, dana publik yang disalahgunakan oleh menteri/pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau partai politik, penyalahgunaan umum sumber daya publik.

World Justice Project –Rule of Law Index, penyalahgunaan kewenangan publik pada eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun polisi/militer.

Sumber:

<https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/> <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>

TRISULA PEMBERANTASAN KORUPSI



Pendidikan

- Membangun nilai integritas dan nilai antikorupsi agar orang tidak mau melakukan korupsi.
- Menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sejak dini: Nilai-nilai anti-korupsi perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini melalui pendidikan formal dan informal.
- Meningkatkan integritas moral dan profesionalisme: Integritas moral dan profesionalisme aparatur pemerintah dan penyelenggara negara perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan.
- Membangun budaya anti-korupsi di masyarakat: Budaya anti-korupsi perlu dibangun di masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kampanye.

Pencegahan

- Melakukan perbaikan sistem agar orang tidak bisa melakukan korupsi
- Membangun sistem yang antikorupsi: Sistem pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, dan pendanaan politik perlu dirancang agar minim peluang korupsi.
- Memperkuat peran serta masyarakat sipil: Masyarakat sipil dapat berperan penting dalam mengawasi pemerintah dan melaporkan tindakan korupsi.

Penindakan

- Memberikan efek jera dan mencegah korupsi kembali terjadi
- Memperkuat penegakan hukum: Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap koruptor sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah korupsi kembali terjadi.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan institusi publik lainnya perlu ditingkatkan untuk meminimalisir peluang korupsi.
- Melindungi pelapor korupsi: Pelapor korupsi harus dilindungi dari ancaman dan intimidasi agar mereka berani melaporkan tindakan korupsi.

LEMBAGA PENINDAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA



Ada tiga lembaga utama yang berperan dalam penindakan korupsi di Indonesia: KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap lembaga ini memiliki peran penting dalam memproses kasus korupsi melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebelum akhirnya dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

- **KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK bertugas memproses perkara korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan.

- **Kepolisian**

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian juga memiliki wewenang untuk menangani kasus korupsi. Proses yang dijalankan oleh Kepolisian mencakup penyelidikan dan penyidikan.

- **Kejaksaan**

Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 berperan dalam penindakan korupsi dengan tahapan yang sama: penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Setelah proses ini, kasus akan diajukan ke Pengadilan Tipikor untuk diproses lebih lanjut.

- **Pengadilan Tipikor**

Setelah melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, baik yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan, semua perkara korupsi akan diajukan ke pengadilan tipikor di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Tipikor inilah yang akan memutuskan perkara dan memberikan vonis sesuai dengan bukti yang ada.

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION (ICAC) HONG KONG

The Three-Pronged Approach

Prevention (Pencegahan)

- Prosedur yang transparan dan akuntabel,
- Kepemimpinan yang efektif dan kontrol pengawasan,
- Kontrol dan perlindungan sistem yang lebih baik,
- Layanan konsultasi pencegahan korupsi,
- Bekerja sama dengan organisasi klien untuk mengidentifikasi fungsi dan sistem yang rentan terhadap praktik korupsi.

Investigation (Penyelidikan)

- Membangun jaringan penghubung dengan memperkuat pertukaran informasi dan kerja sama dengan sektor publik dan swasta,
- Memberikan dukungan untuk investigasi korupsi dan pelanggaran terkait dengan menggunakan teknologi informasi yang canggih untuk memperoleh dan menganalisis intelijen kriminal,
- Mengorganisir dan melakukan informan dan investigasi penyamaran.

Education (Pendidikan)

- Mengadopsi pendekatan "Ethics for All" untuk menyesuaikan program pendidikan pencegahan bagi kelompok sasaran yang berbeda,
- Memanfaatkan pendekatan kemitraan yang melibatkan mitra strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program
- Meningkatkan penggunaan media baru,
- Meningkatkan integrasi publisitas media dan kontak tatap muka.

Sumber: <https://www.icac.org.hk/en/about/struct/index.html>

Praktik baik *Three-Pronged Approach* oleh Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong

Dalam 42 tahun sejarah pemberantasan korupsinya ICAC Hong Kong:

- 85.1% responden survei menganggap korupsi di Hong Kong tidak dapat ditoleransi.
- IPK Hong Kong tahun 2023 dengan skor 75 poin berada di peringkat 14 dari 180 negara.
- Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir skor IPK Hong Kong cenderung stabil dengan poin paling rendah berada di angka 74.

Sumber:

<https://www.icac.org.hk/en/about/history/index.html>

<https://www.icac.org.hk/en/about/struct/index.html>

The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI)

PENERAPAN TRISULA PADA PERILAKU KORUPTIF

Contoh Perilaku Koruptif dalam Pendidikan

Kasus 1 Plagiarisme

Pendidikan

- Pendidikan dan Budaya antiplagiarisme sebagai bagian dari kurikulum wajib.
- Workshop pelatihan penggunaan teknologi deteksi plagiarisme
- Pelatihan penggunaan teknologi untuk kebutuhan penyusunan karya ilmiah

Pencegahan

- Adanya peraturan atau SOP terkait
 - Kewajiban cek Turnitin untuk skripsi, tesis, artikel ilmiah.
 - Buku panduan penulisan ilmiah dan etika kutipan yang wajib digunakan.
- Sistem pelaporan dan transparansi
- Digitalisasi dan Kemudahan dalam Sistem pelaporan dan transparansi
- Akses Aplikasi deteksi plagiarisme yang mudah dan Gratis

Penindakan

- Sanksi akademik tegas dan terbuka
- Pembatalan nilai, skripsi, tesis, atau disertasi.
- Penundaan kelulusan, pencabutan ijazah (pada kasus berat).
- Skorsing atau *Drop Ou*

Dapat menggunakan pendekatan hukum, sosial, agama, psikologis, dan budaya.

Berikut adalah contoh penerapan strategi trisula pemberantasan korupsi pada perilaku koruptif. Dimana ketiga sula strategi berperan dalam meminimalisir praktik plagiarisme.

Pendidikan :

Membangun nilai integritas dan nilai antikorupsi agar orang tidak mau melakukan korupsi dan Membangun budaya anti-korupsi di masyarakat: Budaya anti-plagiarisme perlu dibangun di masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, workshop dan kampanye.

Pencegahan :

Melakukan perbaikan sistem agar orang tidak bisa melakukan plagiarisme dan membangun sistem yang bebas Plagiarisme.

Penindakan:

Memberikan efek jera dan mencegah korupsi kembali terjadi dengan memperkuat penegakan hukum bagi yang melanggar

Sumber:


<https://www.icac.org.hk/en/about/history/index.html>

<https://www.icac.org.hk/en/about/struct/index.html>

The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI)

NILAI ANTIKORUPSI DAN NON TOLERAN

02



Sumber Gambar : Freepi

Pada bab ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menolak segala bentuk perilaku koruptif dan perbuatan korupsi. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memahami nilai-nilai antikorupsi serta prinsip integritas, yang akan menjadi dasar dalam membentuk karakter dan tindakan yang berlandaskan etika serta tanggung jawab sosial.

Topik ini akan membahas tentang :

1. **Sembilan** Nilai Antikorupsi
2. berbagai **Integritas** dan Contoh tokoh Integritas




NILAI ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS


Sembilan Nilai Antikorupsi



Integritas dan Contoh tokoh Integritas



PRINSIP ANTIKORUPSI



Untuk mencegah perilaku koruptif, lingkungan terdekat juga harus mendukung. Dalam hal ini, perlu ada sistem yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip antikorupsi agar kesempatan melakukan perilaku koruptif di lingkungan terdekat semakin kecil.

Prinsip-prinsip antikorupsi dapat dimaknai sebagai aturan atau standar dalam membangun sebuah sistem yang memiliki kontrol kuat dalam menghindari situasi berpotensi korupsi. Ketika prinsip-prinsip antikorupsi menjadi dasar utama dalam membangun sistem yang bersinggungan langsung dengan peran individu dalam lingkup sosial masyarakat maka potensi melakukan korupsi akan tertutup.

9 NILAI ANTIKORUPSI

JUMAT BERSEPEDA KK



Keberadaan nilai-nilai antikorupsi berfungsi sebagai kendali diri atas perilaku koruptif. Dengan penguatan nilai-nilai antikorupsi, individu dapat secara sadar mengenali serta menghindari potensi perilaku koruptif.

KPK merilis sembilan nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.



Integritas dapat memengaruhi secara signifikan penguatan nilai-nilai antikorupsi dengan membangun sistem berdasarkan pencapaian prinsip antikorupsi (Bauman, 2008).

Keberadaan integritas yang berorientasi pada nilai dan moral serta diperkuat dengan optimisme akan menguatkan nilai antikorupsi yang berorientasi pada kesadaran untuk menghindari perilaku koruptif.

MEMBANGUN INTEGRITAS

$$\text{INTEGRITAS} = (A + K1 + E) - K2$$

- **AKUNTABILITAS** Dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan perkataan
- **KOMPETENSI** Memiliki kemampuan sesuai bidangnya
- **ETIK** Memiliki dan menerapkan nilai moral serta Mendahulukan kepentingan umum
- **KORUPSI** Tidak melakukan korupsi dan melakukan langkah-langkah pengendalian



Berdasarkan: Fredrik Galtung

Ketiga unsur ini menjadi pondasi dalam membangun integritas yang kokoh. Namun, integritas dapat menurun atau bahkan hilang jika seseorang melakukan tindakan yang termasuk dalam unsur K2 (Korupsi). Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang, manipulasi informasi, dan tindakan tidak jujur lainnya.

TOKOH BERINTEGRITAS

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL. M adalah seorang hakim, pengacara, dan akademisi hukum Indonesia Indonesia. Pernah menjadi Hakim Agung Mahkamah Agung RI.

Nilai yang bisa diteladani :

Adil	Jujur
Sederhana	Menolak Suap
Dedikasi Tinggi pada Pekerjaan	Berani
Transparansi	Menghindari COI

ARTIDJO ALKOSTAR



**SOGOK AKU,
KAU KU TANGKAP**

Hoegeng Iman Santoso

TOKOH BERINTEGRITAS

Jenderal Hoegeng Iman Santoso merupakan seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia ke-5 pada tahun 1968-1971. Di kenal sebagai polisi yang jujur dan antikorupsi.

Nilai yang bisa diteladani :

Jujur	Integritas
Keberanian	Tanggung Jawab
Kepemimpinan yang Melayani	Sederhana
Adil	Disiplin



**Pantang terima pemberian
karena jabatan**

Dalam upaya menanamkan nilai-nilai antikorupsi secara efektif, penting untuk menghadirkan contoh nyata dari figur-figur yang telah menunjukkan komitmen teguh terhadap integritas dalam kehidupan dan karier mereka. Dua tokoh nasional berikut ini memberikan teladan kuat yang dapat menjadi inspirasi dalam proses pembelajaran:

Ini adalah contoh penugasan yang dapat diberikan kepada mahasiswa. Dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan waktu




TUGAS 3

- 1 Carilah berita tentang tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan keilmuan Anda.
- 2 Berikan analisis dampak sosial dan ekonomi dari tindak pidana korupsi tersebut.
- 3 Identifikasi langkah-langkah pencegahan dan perbaikan yang dapat dilakukan sesuai dengan keilmuan Anda.

Perencanaan dan Pelaksanaan Pencegahan Korupsi

03




Sumber Gambar : Freepik

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam upaya pemberantasan korupsi pemerintah tidak dapat bergerak sendirian. Diperlukan peran serta dari masyarakat termasuk diantaranya mahasiswa untuk memerangi korupsi. Sebenarnya apa saja perencanaan dan pelaksanaan Pencegahan Korupsi? Pada bagian ini kita akan membahas lebih mendetail tentang partisipasi yang dapat dilakukan mahasiswa, mulai dari hal yang paling sederhana hingga yang lebih riil dalam bentuk proyek/aksi.

Topik ini akan membahas tentang :

1. **Gerakan Pencegahan** Korupsi
2. **Peran Mahasiswa integritas** dalam Pemberantasan Korupsi
3. **Berbagai macam aksi** antikorupsi mahasiswa



Perencanaan dan Pelaksanaan Pencegahan Korupsi

Gerakan Pencegahan Korupsi



Peran Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi



Berbagai macam aksi antikorupsi mahasiswa



Gerakan Pencegahan **Korupsi**

Gerakan antikorupsi oleh masyarakat **menunjukkan kesadaran** untuk memilih peran sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-masing, yang ditujukan untuk memengaruhi penguatan perilaku antikorupsi atau integritas dalam sebuah lingkungan tertentu.




➔

Terungkapnya korupsi oleh penyelenggara negara berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, hingga memunculkan kekhawatiran akan masa depan bangsa. Kritik, keprihatinan, dan kekhawatiran tersebut kemudian **menyadarkan dan mendorong** berbagai pihak termasuk lembaga negara itu sendiri untuk mendukung aksi pemberantasan korupsi. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya berbagai macam gerakan antikorupsi baik dalam ruang lingkup nasional maupun lokal.

➔

Gerakan Pencegahan Korupsi



Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa Gerakan pencegahan korupsi dapat berasal dari berbagai sektor

Gerakan pencegahan korupsi bukan hanya pada satu lembaga atau individu, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh sektor, termasuk:

- **Sektor Pemerintahan**, yang harus memastikan sistem birokrasi bersih dan transparan.
- **Sektor Dunia Usaha**, yang wajib menjalankan bisnis secara etis dan bebas dari praktik suap.
- **Sektor Politik**, yang memiliki peran strategis dalam membentuk kebijakan antikorupsi dan menjadi teladan integritas.
- **Masyarakat Sipil**, yang berperan sebagai pengawas dan penggerak perubahan melalui partisipasi aktif.

PERAN SERTA CIVITAS AKADEMIKA DALAM MEMBANGUN GERAKAN ANTIKORUPSI

-  Whistleblowing (melaporkan)
-  Memonitor pemerintah
-  Komunitas & gerakan antikorupsi
-  Riset & aplikasi keilmuan
-  Mengingatkan orang-orang di sekitar
-  Sadar dan taat hukum

MAKIN AKTIF



Sumber Gambar : suarasurabaya.net

*Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa ada 6 tingkatan peran serta yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dari yang paling sederhana hingga ke level yang lebih tinggi, yaitu:

1. Sadar dan taat hukum

Hal ini merupakan langkah paling sederhana yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menanggulangi korupsi. Dengan mematuhi hukum, termasuk juga mematuhi peraturan kampus, maka mahasiswa akan terbiasa untuk disiplin, sehingga kedepannya juga akan menghindari perilaku koruptif maupun korupsi itu sendiri. Secara tidak langsung, dengan sadar hukum mahasiswa dapat menjadi teladan bagi teman-temannya dan akan lebih mudah untuk mengajak orang lain berperan dalam pemberantasan korupsi.

2. Mengingatkan orang-orang di sekitar

Langkah berikutnya yang dapat dilakukan mahasiswa ialah mengajak orang-orang di lingkungannya untuk menghindari perilaku koruptif/agar tidak korupsi. Misalnya, mengingatkan teman agar tidak mencontek/titip absen/membolos, dan lain sebagainya.



3. Riset dan aplikasi keilmuan

Selanjutnya, mahasiswa yang tertarik dalam hal riset dapat membuat kajian yang berkaitan dengan korupsi. Misalnya, melakukan riset tentang perilaku koruptif yang ada di sekitarnya, kemudian menyampaikan temuan tersebut ke pihak kampus guna mendorong kebijakan di lingkungan kampus. Seperti kebijakan antiplagiarisme, antimencontek, dll).



4. Komunitas dan gerakan antikorupsi

Bagi mahasiswa yang gemar berorganisasi, maka mereka dapat membentuk komunitas antikorupsi maupun gerakan antikorupsi di kampus. Beberapa kampus yang sudah memiliki komunitas ini antara lain Komunitas Anti Korupsi Universitas Negeri Semarang (KAK UNNES); Korps Mahasiswa Anti Korupsi UI (KOSMIK UI); DEMA Justicia FH UGM; Antikorupsi Trisakti (Ankor Trisakti); Sekolah Anti Korupsi Universitas Negeri Makassar (SAKTI UNM); dan lain sebagainya.



5. Memonitor pemerintah

Mahasiswa dapat berperan serta dalam pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan dengan mengawal kebijakan pemerintah yang berjalan saat ini. Apabila ada keputusan pemerintah yang dianggap menyimpang dan terindikasi melakukan KKN, mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi mereka.



6. *Whistleblowing* (melaporkan)

Peran lain yang dapat dilakukan mahasiswa yaitu dengan melaporkan kepada APH yang berwenang apabila menemukan kasus korupsi di sekitarnya. Di lingkungan kampus, misalnya dengan melaporkan perilaku koruptif kepada pihak kampus jika menemukan ada temannya yang mencontek, plagiat dan lain sebagainya.

PERAN SERTA MAHASISWA DALAM PENGUATAN INTEGRITAS EKOSISTEM PERGURUAN TINGGI

Identifikasi Permasalahan Integritas di Kampus



Pengembangan Solusi Penguatan Integritas



Implementasi Penguatan Integritas Kampus

Contoh Permasalahan Integritas di Kampus:

1. Mencontek / *cheating*
2. Plagiat
3. Joki tugas
4. *Mark-up* anggaran kegiatan
5. Kegiatan fiktif
6. Kedisiplinan kehadiran kelas
7. Kepedulian lingkungan belajar dan lain-lain

Contoh Pengembangan Solusi Penguatan Integritas:

1. Mendorong kebijakan anti-plagiat
2. Mengembangkan program/gerakan deteksi menyontek
3. Mendorong kebijakan pelaporan pelanggaran anonim

Pengembangan Solusi dapat dirancang dengan metode SMART (*Specific (5W+1h), Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound.*)

Contoh Implementasi Penguatan Integritas di Kampus:

1. Melakukan gerakan anti-plagiat melalui program, seminar, atau *workshop*
2. Memasang poster dan spanduk tentang integritas di area kampus
3. Mengadakan kampanye kesadaran integritas di media sosial

Sumber Gambar : Freepik

**Di bagian ini, Pemateri menyampaikan peran serta mahasiswa dalam membangun gerakan antikorupsi.*

Sebagai salah satu *agent of change*, tentunya mahasiswa dapat berperan serta dalam penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi. Meskipun individu yang ada di lingkungan kampus berintegritas, namun jika ekosistemnya tidak mendukung maka penegakan antikorupsi akan sulit dilaksanakan. Maka dari itu diperlukan kerjasama dari berbagai stakeholders yang ada di kampus guna mencapai tujuan tersebut. Ada 3 tahapan yang dapat dilakukan mahasiswa dalam hal ini:

1. Mahasiswa dapat mengidentifikasi terlebih dahulu berbagai permasalahan integritas/perilaku koruptif yang ada di kampus, misalnya mencontek, plagiat, joki tugas, mark-up anggaran, kegiatan fiktif, dan lain sebagainya.

2. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengembangkan solusi untuk penguatan integritas di lingkungan kampus. Pengembangan solusi ini dapat dirancang dengan metode SMART (*Specific (5W + 1H), Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound*). Beberapa hal yang dapat dilakukan contohnya dengan mendorong kebijakan anti-plagiat; mengembangkan program/gerakan deteksi mencontek; serta mendorong kebijakan pelaporan pelanggaran anonim kepada pihak kampus.

3. Tahapan berikutnya adalah mengimplementasikan penguatan integritas kampus, misalnya melakukan gerakan anti-plagiat melalui program, seminar, maupun *workshop* yang diselenggarakan bersama dengan organisasi kampus (BEM, HIMA, dan lain sebagainya). Selain itu, mahasiswa dapat memasang infografis terkait integritas di lingkungan kampus, serta melakukan kampanye kesadaran integritas di kampus maupun media sosial.

BENTUK AKSI NYATA MAHASISWA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Kantin Non-Plagiarisme Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam Lomba Inovasi Pendidikan *Campus Integrity Festival (CIFest) 2023* KPK

Kantin Non Plagiarisme 2023

CEK TURNITIN DAN KONSULTASI GRATIS!



LOKASI STAND
Lantai 1 Perpustakaan FH UGM

Setiap Hari Senin dan Kamis
13.00-17.00

GRATIS
Merchandise dan Snack

INFORMASI
085340468808

Sipinter

SIPENTER merupakan jasa pelayanan cek plagiasi secara gratis bagi civitas akademika FH UGM secara terpadu

Alur :

1. Pengisian formulir dan submit data
2. Pengisian survei pasca pelaksanaan
3. Pengiriman hasil turnitin secara online
4. Pengarahan mengikuti SIKOPAT*
5. Pemberian merchandise KANTIN

Sikopat

SIKOPAT merupakan jasa pelayanan konsultasi parafrase secara gratis bagi civitas akademika FH UGM secara terpadu

Alur :

1. Pengisian formulir dan submit data
2. Pelaksanaan konsultasi
3. Pengisian survei pasca pelaksanaan
4. Pemberian merchandise KANTIN

Mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan apakah tugas atau artikel mereka ada unsur plagiarisme atau tidak secara gratis. Untuk seluruh bentuk aksi nyata mahasiswa bisa diambil dari instagram @fik.2017 @malucappalsu @antikurirabsen #maringopibukancopy @honestyforparents

- Berikut adalah contoh program mahasiswa yang berkaitan dengan integritas di lingkungan kampus, pada lomba *Campus Integrity Festival (CIFest) 2023* yang diselenggarakan oleh KPK. CIFest atau yang sebelumnya dikenal dengan Festival Integritas Kampus (FIK) merupakan ajang lomba tahunan yang dilaksanakan oleh KPK, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam mengembangkan karya yang bersifat kreatif, inovatif, dan implementatif untuk membangun dan memelihara nilai-nilai integritas di lingkungan kampus. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak perubahan yang terukur, sehingga dapat dijadikan sebagai contoh praktik baik pembangunan integritas di lingkungan kampus.
- Cek Turnitin dan Konsultasi Gratis** ini digagas oleh mahasiswa Fakultas Hukum UGM, dalam rangka menanggulangi perilaku koruptif berupa plagiarisme. Mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan secara gratis pada tugas/karya tulis yang mereka susun, untuk mengetahui apakah tulisan tersebut mengandung unsur plagiarisme atau tidak.



BENTUK AKSI NYATA MAHASISWA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI



Sumber: <https://acch.kpk.go.id/festival-integritas-kampus>

Berikut adalah contoh hasil karya mahasiswa lainnya saat mengikuti Festival Integritas Kampus (FIK) KPK. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Program/kampanye anti cap palsu yang digagas oleh mahasiswa Universitas Diponegoro, guna mengantisipasi penggunaan cap palsu pada proposal/LPJ kegiatan organisasi kampus, dan lain sebagainya.
2. Kampanye pantang nyolok listrik tanpa izin, untuk meminimalisir kebiasaan mahasiswa yang menggunakan colokan listrik secara sembarangan sehingga merugikan pihak lain. Kampanye ini dilakukan dengan menempelkan stiker pada setiap colokan listrik di kampus (stiker merah tandanya mahasiswa dilarang menggunakan colokan listrik tersebut, stiker kuning tandanya harus izin terlebih dahulu sebelum menggunakan, dan stiker hijau artinya bebas untuk digunakan).
3. Kampanye anti titip absen yang dilakukan untuk meminimalisir kebiasaan membolos dan titip absen yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Kampanye *#maringopi bukancopy* yang dibuat untuk mengurangi kebiasaan asal *copy-paste* di kalangan mahasiswa, sehingga dapat meminimalisir plagiarisme.
5. Program/kampanye honesty for parents yang dibuat dengan tujuan untuk meminimalisir perilaku koruptif berupa korupsi uang saku atau uang sekolah yang diberikan oleh orangtua.



BENTUK
NY
MAHASI
DA
PEMBERANTA
KORU

Berikut adalah *roadshow* kampanye anti cap palsu yang digagas oleh mahasiswa Universitas Diponegoro, guna mengantisipasi penggunaan cap palsu pada proposal/LPJ kegiatan organisasi kampus, dan lain sebagainya. *Roadshow* ini dibuat secara menarik, misal salah satunya dengan menggunakan konsep *stand-up comedy* dan lain sebagainya.



PENUGASAN



Ini adalah contoh penugasan yang dapat diberikan kepada mahasiswa. Dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan waktu



PENUGASAN

Buatlah sosialisasi/kampanye/program dengan tema Integritas di lingkungan kampus Anda!

- Kampanye dapat berupa video, film, musik, foto/poster, artikel, podcast, dll.
- Tugas ini dikerjakan secara kelompok dengan jumlah anggota 3-4 orang.



PAK **Kita**
Generasi **Antikorupsi**

TERIMA KASIH



"Perubahan bukanlah sebuah pilihan, tapi keharusan."